

Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Ariyanto ¹

¹Program Magister Hukum, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
e-mail: ariyanto.tosepu@gmail.com

Abstract

Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorientasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.

Keywords: Pemilu, Tradisional (sistem Noken), Putusan Mahkamah Konstitusi

INTRODUCTION

Pemilihan Umum Merupakan kunci pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang ada sejak Indonesia merdeka, melalui pemilihan umum tersebut telah muncul pemimpin-pemimpin yang bisa mewakili masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Aurel Croissant tujuan pemilu ada 3 (tiga), yaitu Keterwakilan Politik, integrasi politik, dan membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif (Ramlan Subekti, 2011). Tujuan itu sangat penting artinya untuk membangun dan menjaga berjalannya sistem demokrasi, yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu dibutuhkan prosedural, sementara dari substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. (Jimly Asshiddiqie, 2014)

Dinamika pemilihan umum muncul ketika hak pilih itu tidak dimiliki oleh sebagian masyarakat, khususnya seperti yang terjadi di pegunungan tengah Papua, ada 6 kabupaten yang masih menggunakan cara tradisional dalam melaksanakan pemilihan umum, yang disebut pemilu sistem noken. Pemilu sistem noken berbeda dengan pemilihan umum yang dilakukan secara substansial, sebab sistem noken tidak memberikan hak pilih kepada pemilih untuk memilih calon yang ada, tetapi diwakilkan oleh kepala suku yang di percaya untuk menentukan calon yang ada. Daniel S Lev melihat itu disebabkan adanya dukungan nilai-nilai tertentu yang terjadi akibat kompromi dan perdamaian bersama dengan adanya dukungan kuat dari masyarakat (Esmi Warasih, 2011).

Hilangnya hak pilih dalam pemilihan umum menggunakan sistem noken, menjadi alasan untuk menghapus sistem ini. Bisa dipastikan bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan azas demokrasi yakni pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Secara sadar oleh pemerintah dengan alasan demokrasi melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah memberikan ciri khas negara modern. (Muslan Abdurrahman, 2009) Bagi masyarakat adat Papua, sistem noken dalam pemilihan umum dimaknai sebagai kebiasaan proses pengambilan keputusan yang sudah ada secara turun temurun, kebiasaan tradisional itu lahir dari nilai-nilai kearifan lokal yang terus dijaga dan dilestarikan, oleh sebab itu tidak lah tepat jika sistem noken itu dihapuskan dari sistem pemilihan umum di Indonesia, justru sebagai negara yang memiliki ragam budaya, kewajiban negara tentunya memberikan jaminan perlindungan atas nilai-nilai kearifan lokal itu. Cerminan perlindungan budaya yang bernilai asli bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum



adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

METHOD

Penelitian ini menggunakan sosio-legal dari prespektif kemasyarakatan, dengan melaksanakan penelitian di Provinsi Papua di Komonitas Populasi Masyarakat Adat yang masih menggunakan sistem noken dalam melaksanakan pemilihan umum. Kepala suku digunakan sebagai informan utama untuk melengkapi data empiris, sementara dari bahan dokumen dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data akan dilakukan secara Induktif yang mendalam, komprehensif atau holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan mengenai suatu gejala dengan mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berhubungan dengan hal yang diteliti

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian ini menunjukkan, dari sisi pelaksanaan cara tradisional dalam melaksanakan pemilihan umum yang berbasis masyarakat adat, ada pada tingkat kekhususan suatu daerah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. (Krinus KUM 2012,) percaya bahwa dari prinsip itu Undang-Undang Otonomi Khusus dapat memperluas ruang gerak masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Segala bidang pembangunan, termasuk membangun politik lokal bagi masyarakat adat Papua yang menggunakan sistem noken saat pemungutan suara yang terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan kepala suku sesuai dengan keyakinan adat yang berlaku, karena pemilu diyakini identik dengan pesta gembira dan tidak boleh meninggalkan permusahan apalagi perpecahan karena adanya perbedaan pilihan diantara sesama warga. Musyawarah bertujuan untuk menentukan siapa dan/partai mana yang akan dipilih dalam preferensi politik mereka secara kolektif, sebelum pemungutan suara dilakukan.

Karakteristik ini mencerminkan sikap daerah untuk melindungi kebudayaan dari dominasi hukum modern yang cenderung berkaca pada sistem pemilihan umum demokratis yang mana Masyarakat adat Papua lebih tertarik menggunakan cara tradisional dalam pemilihan umum dari pada menggunakan cara yang modern. Meskipun di dalam aturan pemilihan umum tidak menyebutkan mekanisme pemilihan umum menggunakan sistem noken. Sebagai entitas demokrasi, Lances Castles memahami pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik demokrasi modern (Trichayo, 2009). Dengan kata lain, dalam sistem demokrasi modern, tanpa pemilu adalah sebuah keniscayaan (Castles, 2004).

Staf Ahli Kementrian dalam negeri pada sidang Mahkamah Konstitusi Menegaskan pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru akan merusak legitimasi dan menciderai lembaga demokrasi. Penyeragaman metode pemberian suara ini dapat menutup celah kecurangan dari implementasi pluralitas hukum yang mengatur metode pemberian suara. "Upaya penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional harus terus disosialisasikan dan dilaksanakan".

Pemerintah menegaskan sistem pemilu sebagai manifestasi demokrasi dapat lebih efektif dan efisien dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil). Ini merupakan hasil unifikasi (penyeragaman) hukum dalam penyelenggaraan pemilu secara nasional sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan (pemilu). Tetapi secara yuridis, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sistem noken diakui sehingga masih berjalan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat hingga saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan

Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48-48/PHPU.A-VI/2009. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan.

Bila diperhatikan sistem Noken yang telah ditetapkan sebagai pilihan terbaik bagi masyarakat Adat, oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dianggap paling baik dan paling adil, Mengutip pendapat Ahmad Sodiki meyakini bahwa lebih baik mempunyai hukum yang adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum (*onrechtzekerheid*) dari pada mempunyai hukum yang menjamin kepastian hukum (*zekerheid*) tetapi tidak adil (*onrecht*). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setidaknya telah mempertanyakan mana yang harus dipilih, kepastian hukum Mahkamah Konstitusi atau keadilan. (Ahmad Sodikin, 2011) Sesuai dengan sifat putusan Mahkamah Konsitusi yang final dan mengikat, maka semua pihak tentu akan melaksanakan seluruh putusan ini Mahkamah Konsitusi. (Jendjri M Gaffar : 2012)

Studi yang dilakukan (Methodius Kassay, 2014) menyatakan Sistem noken adalah cara tradisional dari sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken ini bertumpu pada kepala suku/ketua suku. Seorang kepala suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaan bukan diperoleh dari keturunan, tapi karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan kewajiban dikalangan kepala suku dan warganya. Kepala suku bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan kepala suku. Sistem noken di Papua sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun.

Dalam konteks pluralitas, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran, kebenaran, apa yang terjadi di Papua pemilu yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi dalam sebuah hukum nasional tertulis, tidak selamanya dapat dinobatkan menjadi ukuran tunggal legalitas prosedur pemilu yang tanpa basa-basi telah melampaui kearifan tertib lokal, serta tidak mempedulikan faktor keanekaragaman sosial-budaya Indonesia dengan sekalian klaim kebenaran yang hidup di dalamnya (Bernard: 2005).

Kohesi masyarakatnya masih kuat sebagai masyarakat komunal yang menekankan persamaan dan kebersamaan, sehingga tidak mentolerir terhadap individu yang menonjol. Pemilu sebagai prosedur demokrasi yang sangat menekankan pada hak-hak individual, asas dan tata caranya ternyata belum bisa diterima dan berlawanan dengan keyakinan yang dihayati bersama oleh masyarakat adat.

Dengan temuan itu, tentu sistem noken telah mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang oleh Von Savigny memandang bahwa hukum bertumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik yaitu kesadaran nasional bangsa atau yang ekspresikan sebagai *Volksgeist* (jiwa bangsa) yang muncul secara alamiah ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. (Sutandyo Wingnjosoebroto, 2013) Von Savigny menekankan bahwa hukum tidak berakar dan bersumber pada asas-asas yang serba abstrak dengan dalil rasionalitas yang diwujudkan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi. Cita cita dan harapan bangsa indonesia yang menhendaki hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa telah memberi harapan bagi pembangunan hukum adat indonesia ke depan.

Aspirasi masyarakat adat dalam menggunakan sistem noken dalam pemilu adalah sesuatu yang patut di lindungi, tidak harus di hilangkan dengan alasan sistem itu tidak demokrasi, oleh sebab sistem

noken adalah sebuah kekuatan kebudayaan yang sudah diciptakan sejak lama. Menurut CA Van Peursen, Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia atau manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang. (Shidarta, 2013).

CONCLUSION

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah meletakkan cara tradisional dalam melaksanakan pemilihan umum, Provinsi Papua di pegunungan adalah salah satu daerah yang tetap menjaga eksistensi kebudayaan dalam melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan umum, melalui putusan mahkamah konstitusi yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal, telah muncul harapan bahwa pemilihan umum menggunakan sistem noken di Papua menjadi bagian dari proses demokrasi yang dirasakan memiliki kemanfaatan yang berarti bagi warga masyarakat adat Papua.

REFERENCES

- Ahmad Sodikin, 2011, *Pengalaman Menjalankan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bernard L Tanya, 2005, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2005
- Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jenedjri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Umm Press, Malang.
- Methodius Kassay, 2014, *Pemilu sistem noken dalam demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*, Jurnal Atma Jaya Yogyakarta.
- Sutandyo Wingjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran hukum*, Genta Publishing, Jakarta.
- Tricahyo, Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang.